

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah warisan atau harta warisan mungkin muncul dalam keluarga sesekali situasi ini bahkan sering kali menimbulkan pertengkaran atau argumen tentang cara menyelesaikannya. Harta warisan masalah yang penting dan terkadang masalah tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan pedoman hukum Syariah. Karena itu, Syariah Islam memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah dan menentukan tindakan yang paling masuk akal dan adil dalam menyelesaikan situasi yang melibatkan warisan baik laki-laki maupun perempuan. Syariah Islam juga mengatur pengalihan harta warisan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, kepada ahli warisnya selama hidupnya dan setelah kematiannya[1].

Penting untuk memahami pembagian warisan, yang juga disebut sebagai "ilmu faraid," guna mencegah kesalahan dalam proses pembagian harta waris. Sehingga kita dapat mempelajari tentang faraid di berbagai lingkungan pendidikan Islam, termasuk universitas Islam dan sekolah, dengan tujuan dapat memahami ketentuan pembagian warisan menurut syariat, yang mana didalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris, dimana terdapat dalam Q.S an-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan orang itu diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut ayat 11 surat An-Nisa Allah memerintahkan kepadamu mengenai harta warisan anak-anakmu. Jika salah satu di antara kalian meninggal dunia dan tidak meninggalkan cucu, dan tidak ada ahli waris selain anak laki-laki, maka warisan anak laki-laki itu dua kali bagian anak perempuan. Aturan dan kewajiban yang tegas ini datangnya dari Allah SWT yang mengetahui urusan hamba-Nya dan hikmah dalam menentukan syariat. Selain itu terdapat hadis yang mengatakan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أُبْقِيَ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ حَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615).

Berdasarkan hadis di atas, Nabi berpesan kepada umatnya, bahwa jika ada warisan, maka warisan itu harus dibagi kepada ahli waris yang sah, dan jika ada sisa, maka boleh diberikan kepada yang lebih utama. Cara pembagiannya juga sesuai dengan yang tertulis di kitab Allah. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa hukum dan ketentuan waris Islam ditetapkan secara jelas dan tepat bagi setiap ahli waris, tanpa meninggalkan bagian atau membatasi warisan kepada siapa pun[2][3].

Sesuai dengan penjelasan surat an-nisa ayat 11 dan hadis Bukhari, Ilmu mawaris sangat penting untuk dipelajari, dengan mempelajari ilmu mawaris seorang muslim akan dapat dengan sangat mudah untuk membagi harta warisannya sesuai dengan syariat islam, sehingga terhindar dari pembagian yang tidak adil[4]. Banyak sekali fenomena persengketaan warisan yang terjadi salah satunya hukum waris Indonesia dan Islam memiliki ketentuan yang sangat spesifik mengenai masalah warisan, hubungan keluarga di Indonesia terkadang hancur karena perselisihan mengenai warisan. Berdasarkan penelitian Asni, "pembagian warisan dengan porsi anak perempuan lebih besar daripada porsi anak-anak lainnya dengan alasan anak laki-laki lebih muda daripada anak perempuan" menunjukkan bahwa dalam

praktiknya, warisan tidak dibagi persis seperti ketentuan waris Islam dan waris di Indonesia kepada ahli waris. Lebih jauh, sering kali dapat ditemukan pembagian warisan yang diselesaikan orang tua sebelum mereka meninggal[5].

Fenomena ini menyimpang jauh dari hukum waris Islam karena menyangkut kekhawatiran orang tua tentang potensi perselisihan di antara ahli waris mereka setelah kematian mereka, bukan kematian sebagai alasan pembagian warisan. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai warisan jika ahli waris masih hidup; warisan seharusnya menjadi milik ahli waris setelah pewaris meninggal dan dibagi di antara semua ahli waris. Hal tersebut harus dihindari agar pembagian harta waris adil dan tidak terjadi persengketaan sesama saudara, sehingga dalam Lembaga sekolah salah satunya SMK Muhammadiyah 2 Wates yang kurikulumnya mengajarkan pelajaran fikih mawaris hal tersebut sangat diuntungkan karena memberikan pemahaman siswa sejak dini dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris karena sudah di ajarkan sejak di bangku sekolah.

Pendidik di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Wates dalam mengajarkan materi mawaris untuk memahamkan siswa dalam pembagian harta warisan ternyata masih mempunyai hambatan yang dialami oleh siswa yaitu kesulitan belajar siswa, kasus kesulitan belajar siswa yang dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar [6]. Kesulitan belajar memiliki berbagai bentuk dalam pembelajaran mulai dari memahami, menghitung, dan menghafal suatu

pelajaran [7]. Dewasa ini, kesulitan belajar siswa sudah tidak asing dalam dunia Pendidikan Sehingga dengan adanya hal tersebut, perlunya fasilitas dalam proses pembelajaran siswa dengan tujuan pembelajaran terlaksana dengan baik [8][9]. Siswa SMK Muhammadiyah 2 Wates dalam pembelajaran mengalami kesulitan dalam belajar yaitu kesulitan belajar Fikih khususnya materi mawaris. Mawaris merupakan materi pelajaran yang membahas masalah warisan mulai dari pembagian ahli waris sampai perhitungan ahli waris sesuai syariat islam[10].

Banyaknya fenomena yang terjadi dimasyarakat dalam pembagian waris sering memicu pertengkaran dalam keluarga [11][12][13][14]. Permasalahan yang dialami oleh siswa SMK Muhammadiyah 2 Wates dalam kesulitan pelajaran fikih khususnya materi mawaris adalah mereka masih kesulitan dalam mempelajari materi mawaris. Hasil wawancara yang dilakukan, kesulitan yang dialami siswa serta permasalahan dalam pembelajaran mawaris di SMK Muhammadiyah 2 Wates yaitu *Pertama* kesulitan dalam memahami setiap bagian-bagian ahli waris. *Kedua* kesulitan dalam menentukan asal masalah atau KPK. *Ketiga* kesulitan dalam menghitung ahli waris. *Keempat* rendahnya nilai siswa dalam materi mawaris. *Kelima* kurang minatnya siswa dalam belajar mawaris. *Keenam* modul pelajaran Fikih khususnya materi mawaris yang digunakan SMK Muhammadiyah 2 Wates masih sedikit. *Ketujuh*, modul yang digunakan belum detail diberikan penjelasan yang didalamnya meliputi cara menghitung

mawaris mulai dari menentukan kelipatan persekutuan terkecil hingga cara menghitung warisan.

Berdasarkan hasil belajar mawaris siswa di SMK Muhammadiyah 2 Wates, dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 75 menunjukkan bahwa dari jumlah total 24 siswa, yang mencapai kriteria ketuntasan nilai hanya berjumlah 45% sedangkan yang masih dibawah ketuntasan berjumlah 55%. Hal tersebut menunjukkan banyaknya siswa yang kurang memahami materi mawaris, sehingga mengakibatkan hasil belajarnya yang rendah. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini karena ilmu mawaris merupakan ilmu yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga dengan memahami ilmu tersebut dapat menjadi bekal dalam melakukan pembagian warisan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an serta tidak terjadinya pertengkaran didalam keluarga.

Penelitian ini peneliti memberikan solusi atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu dengan mengembangkan modul pembelajaran mawaris berbasis *contextual teaching and learning*. *Contextual* adalah suatu proses belajar yang mendorong siswa untuk menghubungkan antara ilmu yang dimilikinya dengan cara pemanfaatan ilmu tersebut dalam kehidupan[15]. Modul *contextual teaching and learning* ini didalamnya terdapat tahapan, pertama *making meaningful connections* dengan mengaitkan dalam kehidupan nyata siswa. Kedua, *doing significant works* mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ketiga, *collaborating* dengan

siswa. Keempat, meningkatkan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kelima, membimbing siswa sesuai dengan minta. Keenam, membimbing siswa agar tumbuh berkembang secara optimal. Ketujuh, adanya penilaian siswa selama pembelajaran berlangsung[16].

Adanya modul pembelajaran mawaris *contextual teaching and learning* dapat mengatasi permasalahan kesulitan belajar mawaris di SMK Muhammadiyah 2 Wates. *Contextual teaching and learning* merupakan konsep yang mana pendidik menghadirkan kasus nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan[17][18]. Modul ini dikembangkan dengan tujuan supaya dapat meningkatkan nilai belajar siswa SMK Muhammadiyah 2 Wates.

Kebaruan dari penelitian ini adalah pertama, penelitian ini mengembangkan modul pembelajaran mawaris berbasis *contextual*, namun sampai saat ini belum ada yang membuat modul pembelajaran tersebut. Kedua, modul mawaris yang didalamnya terdapat metode sajarotul miros. Pada modul *contextual teaching and learning* ini terdapat tujuh tahapan yaitu *konstruktivisme*, permodelan, tanya jawab, menemukan, komunitas belajar atau kelompok, refleksi, dan penilaian autentik.

Peneliti menitikberatkan pada pengembangan modul pembelajaran siswa kelas XII sederajat SMA/SMK Muhammadiyah dengan menyesuaikan kompetensi dasar materi mawaris untuk mempermudah siswa memahami

materi mawaris. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengembangan Modul Pembelajaran Mawaris berbasis *Contextual Teaching and Learning* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 2 wates”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang ditemukan ialah:

1. Kurangnya pemahaman siswa dalam memahami bagian-bagian setiap ahli waris.
2. Masih kesulitan dalam menentukan asal masalah.
3. Kurangnya pemahaman siswa dalam menghitung warisan.
4. Rendahnya nilai siswa pada pelajaran mawaris.
5. Rendahnya minat siswa dalam belajar mawaris.
6. Modul terkait pelajaran Fikih khususnya materi mawaris yang digunakan masih sedikit.
7. Modul yang digunakan belum terdapat contoh ataupun penjelasnya didalamnya meliputi cara menghitung mawaris mulai dari menentukan kelipatan persekutuan terkecil hingga cara menghitung warisan.

C. Batasan Masalah

Beberapa batasan penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Materi yang disajikan pada modul pembelajaran mawaris meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, hak-hak yang timbul sebelum pembagian warisan, alasan-alasan berakhirnya hak ahli waris, ahli waris dzawil furud, ashabah dan perhitungan waris.
2. Penelitian ini bertemakan Mawaris dengan panduan buku yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan dasar dan menengah pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Objek penelitian ini adalah siswa kelas XII tingkat SMA/SMK dengan mata pelajaran fikih mawaris.
4. Penelitian ini, penulis hanya menitikberatkan pada pengembangan modul fikih mawaris kelas XII berbasis *contextual teaching and learning*, yang dalam modul menggunakan metode sajarotul miros, yang bertujuan untuk memudahkan siswa pada materi mawaris dengan menyediakan kasus-kasus yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Sehingga dengan hal tersebut memudahkan siswa untuk berfikir kritis dengan disediakannya modul yang didalamnya terdapat kasus-kasus berdasarkan kehidupan nyata.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan modul pembelajaran Mawaris berbasis *contextual teaching and learning* untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Wates?
2. Bagaimana efektivitas pengembangan modul pembelajaran Mawaris berbasis *contextual teaching and learning* untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Wates?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengembangkan modul pembelajaran mawaris berbasis *contextual teaching and learning* untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMK Muhammadiyah 2 Wates.
2. Untuk menganalisis efektivitas pengembangan modul pembelajaran mawaris berbasis *contextual teaching and learning* untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMK Muhammadiyah 2 Wates.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menghasilkan modul pembelajaran mawaris yang metode dan teorinya dapat dimanfaatkan dalam Pendidikan. Serta bisa

memberikan manfaat serta sumbangsih pemikiran terhadap Pendidikan, khususnya dalam melakukan pengembangan modul Fikih Mawaris. Aspirasinya adalah agar penelitian ini dapat memberikan para peneliti masa depan, khususnya mereka yang mendalami Fiqh Mawaris, sebuah titik referensi yang berharga untuk memandu upaya penelitian mereka sendiri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pendidik

Menyediakan modul belajar mawaris yang dapat mempermudah siswa belajar. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengajar dalam mengaplikasikan modul Fikih Mawaris. Selain itu, diharapkan bisa memberikan informasi serta acuan dalam melakukan pengembangan modul khususnya dalam fikih mawaris.

b. Bagi Peserta Didik

Membantu mendapatkan metode baru para peserta didik dalam belajar fikih mawaris melalui modul ini yang tentunya akan berpengaruh kepada pemahaman serta meningkatkan nilai peserta didik dalam pembelajaran fikih mawaris.

c. Bagi Sekolah

Selain itu untuk guru dan siswa, penelitian ini jua diharapkan meningkatkan prestasi siswa disekolah dan meningkatnya media pembelajaran di sekolah bisa bermanfaat bagi lembaga Pendidikan sebagai

referensi tambahan untuk pembelajaran siswa terutama pada materi fikih mawaris.

G. Spesifikasi Produk

Spesifikasi modul yang akan dihasilkan pada modul pembelajaran ini sebagai berikut:

1. Modul ini berbasis *contextual* yang mengarah pada warga sekolah yaitu peserta didik.
2. Materi disusun dengan memanfaatkan modul pembelajaran yang berpusat pada teknik belajar mengajar kontekstual.
3. Ketebalan ukuran modul akan menyesuaikan pada kebutuhan dan materi mawaris.
4. Pembuatan modul mawaris ini menggunakan aplikasi canva dalam mendesain modul dengan menggunakan berbagai fitur-fitur menarik didalamnya.
5. Acuan materi dengan menyelaraskan materi Majelis Umum Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah dengan kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kelas XII SMK.

H. Asumsi Keterbatasan Produk

Produk yang dihasilkan terdiri dari berbagai komponen seperti:

1. Pengembangan produk yang dihasilkan masih sebatas pada aspek sederhana pembelajaran berbasis *contextual* tingkat SMK kelas XII.
2. Produk yang dikembangkan belum mencapai pada modul yang materinya bersifat luas, melainkan hanya sebatas dasar-dasar materi mawaris tingkat SMK kelas XII.